

Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989

polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru

No. SK : Kep/24/VI/2024

Persyaratan

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP);
- Surat Keterangan Sehat jasmani dari Dokter yang mendapat rekomendasi dari Kepolisian;
- Surat Keterangan Sehat jasmani dari Dokter RS BHAYANGKARA (untuk Sim D);
- Tanda bukti (screenshot) status kepesertaan aktif dalam program JKN/BPJS atau fotocopy kartu BPJS/KIS
- Surat Keterangan Lulus Test Psikologi dari Dokter Psikologi dalam pengawasan dan pembinaan Psikologi kepolisian daerah atau Biro Psikologi Polri.
- Persyaratan usia: Berusia 17 th. Sim A, C dan D
- Persyaratan Dokumen Keimigrasian bagi warga Negara asing, Paspor, Kitap, sertifikat lulus pendidikan mengemudi dan surat izin kerja dari kementerian ketenagakerjaan bagi WNA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM


JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989

polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

Sistem, mekanisme dan prosedur SIM A dan e-BAKU



Catatan :

- Peserta uji yang tidak lulus di uji teori komputer di beri kesempatan belajar dan mengakses latihan uji online di website: <https://e-avis.korlantas.polri.go.id>
- Peserta uji Praktek yang tidak lulus diperbolehkan menggunakan lapangan praktek untuk latihan secara mandiri setelah iain pelayanan selesai atau dihari libur pelayanan SIM

1. Pemohon Foto dan Sidik jari (identifikasi) Komputer di ruang foto;
2. Petugas entry data akan memasukkan data pemohon di sistem kemudian jika telah lengkap maka akan di panggil sesuai no antrian untuk diarahkan ke ruang foto dan sidik jari melakukan perekaman data Foto dan sidik jari komputer;
3. Melakukan Foto dan Sidik jari (identifikasi) Komputer di ruang foto;
4. Selesai melakukan Foto dan Sidik jari komputer Peserta uji SIM baru menunggu di ruang tunggu uji Teori komputer Setelah melakukan uji teori komputer dan dinyatakan lulus Petugas akan mengarahkan ke lapangan uji praktek, bagi peserta uji yang tidak lulus akan di beri kesempatan mengikuti uji ulang 7 hari terhitung tanggal uji;
5. Apabila Peserta uji telah mengikuti uji Praktek mengemudi dan dinyatakan lulus, petugas akan mengarahkan ke loket BRI untuk pembayaran PNPB setelah itu ke ruang produksi / cetak SIM, dan bagi

5. Apabila Peserta uji telah mengikuti uji Praktek mengemudi dan dinyatakan lulus, petugas akan mengarahkan ke loket BRI untuk pembayaran PNPB setelah itu ke ruang produksi / cetak SIM, dan bagi

Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989

polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

Polresta Balikpapan / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

2 Jam

1. **Pemohon** mengambil nomor antrian dan petugas BRI akan memanggil sesuai nomor antrian dan memeriksa kelengkapan berkas dan diminta menunggu panggilan no antrian;
2. Petugas entry data akan memasukkan data pemohon di sistem kemudian jika telah lengkap maka akan di panggil sesuai no antrian untuk diarahkan ke ruang foto dan sidik jari melakukan perekaman data Foto dan sidik jari komputer;
3. Melakukan Foto dan Sidik jari (identifikasi) Komputer di ruang foto;
4. Selesai melakukan Foto dan Sidik jari komputer Peserta uji SIM baru menunggu di ruang tunggu uji Teori komputer Setelah melakukan uji teori komputer dan dinyatakan lulus Petugas akan mengarahkan ke lapangan uji praktek, bagi peserta uji yang tidak lulus akan di beri kesempatan mengikuti uji ulang 7 hari terhitung tanggal uji;
5. Apabila Peserta uji telah mengikuti uji Praktek mengemudi dan dinyatakan lulus, petugas akan mengarahkan ke loket BRI untuk pembayaran PNPB setelah itu ke ruang produksi / cetak SIM, dan bagi peserta Uji yang belum lulus bisa mengikuti uji ulang 7 hari terhitung tanggal uji.

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SIM

JL JEND SUDIRMAN NO 69 KEC BALIKPAPAN KOTA KEL.KLD ULU 76112

081250158989

polresbalikpapan.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Timur /

Polresta Balikpapan / Unit Pelayanan SIM

Tidak dipungut biaya

Biaya SIM Baru:

- a. **SIM A, Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh ribu rupiah)**
- b. **SIM C : Rp.100.00,-(Seratus ribu rupiah)**
- c. **SIM D dan D1 : Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah)**

Catatan :

- a). Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Polri.

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Kotak saran/ pengaduan
- b. Telepon/Fax : (0542) 8509388 ;
- c. e-mail ; satpas.bpp@gmail.com
- d. IG (Instagram) @polantasbalikpapan
- e. website : polantasbalikpapan.com
- f. facebook : satlantas Resta Balikpapan
- g. tweeter : satlantas Balikpapan @satlantasbpn

Aplikasi IOS dan Android : **Polri Super App**